



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 1996 SERI B No.2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 13 TAHUN 1995

T E N T A N G


PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR DAN SURAT IJIN MENGENEMUDI  
KENDARAAN UMUM TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pemberian Nomor dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nomor dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak bermotor dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Mengingat : .....

- 
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1993 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pemberian Nomor dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum tidak Bermotor Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
- Dengan .....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PEMBERIAN NOMOR DAN SURAT IJIN MENGENUDI KENDARAAN UMUM TIDAK BERMOTOR DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pemberian Nomor dan Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Umum Tidak Bermotor Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/31/1987 tanggal 28 Januari 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1987 Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 .....

A. Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca :

Ijin Pengoperasian ialah ijin untuk beroperasi bagi kendaraan tidak bermotor dan telah beroperasi di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang pemiliknya berdomosili di luar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

B. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Untuk mendapatkan SIM, STNK dan Surat Ijin Kendaraan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dikenakan biaya sebagai berikut :

a. SIM untuk :

Dokar Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).  
Becak Rp 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah).

b. STNK untuk :

Administrasi Rp 750,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).  
Plat Nomor Rp 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah).

Uji Kendaraan untuk :

Dokar Rp 1.500,- (Seribu Lima Ratus Rupiah).  
Becak Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

Pasal II .....

**Pasal II**

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Juli 1995

DPRD KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

**D I S A H K A N**

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 5 Pebruari 1996 Nomor 188.3/38/1996

**WAKIL GUBERNUR**

cap. ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan .....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tanggal 6 Maret 1996  
Seri B No.2

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH**

cap. ttd.

**Drs. S U W A R S O**

NIP. 010 041 593

DPRD KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA  
KETUA

RUPA GUMING

D I S A H K A N

Tanggal 5 Februari 1996 Nomor 185 3/96/1996  
WALIKOTA SALATIGA

cap. ttd.

Drs. H A R T O N O